

Status Pernikahan Siri Dalam Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Zeni Lutfiyah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRACT

This research attempts to find out the form of underhand marriage committed widely in Indonesia, and also to find out how the legal status of underhand marriage is in Indonesian legislation relative to the criminal case potentially contained in such underhand practice. The research method employed was normative law research because it studies the positive law rules, using Islamic doctrine parameter, the primary means of which constituted the conceptual foundation of Islamic Law establishment, stipulation and study. More clearly, this research included in the legislation research frequently termed as law code. This research belongs to a library research exploiting the library source in the specific area related to this research, the research primary data is the law verses of Holy Qur'an and Hadist, Islam Law Compilation, and Act No.1 of 1974, and other legislation relevant to the underhand marriage. In this research, it can be found that the legality of marriage in Indonesia as mentioned in KHI when it is carried out according to Islamic law consistent with article 2 clauses 1 & 2 Act No.1 of 1974, and registered by Marriage Registration Officer (PPN). The marriage registration means the law certainty for marriage status with all consequence it results in. Meanwhile the underhand marriage is the one not registered in the authorized institution, considered as illegal according to the state provision, despite legality according to Islamic law. Thus, in underhand marriage there is an opportunity of criminal prosecution for any sexual act outside of marriage against the couple committing underhand marriage if one spouse had married other people legally.

Keywords: Marriage, Secret, Sanction

A. Pendahuluan

Berpasangan merupakan ketentuan illahi untuk semua makhluk hidup sebagaimana dalam Q.S. Adz-Dzariyat (51):49, Yasin (36): 36, asy_Syura (42): 11, ar-Rum (30): 21. Pernikahan merupakan keterikatan dua pihak yang dilandasi *mawaddah* (cinta yang penuh kelapangan terhadap kekurangan pasangannya

sebagai bagian hidupnya), *rahmah* (kasih sayang dengan perasaan saling memiliki sebagai pilihan yang terbaik), dan *sakinah* (ketenangan, ketentraman, kekompakan, harmonis dan terbuka).

Dalam ranah hukum islam, perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹

Sajuti Thalib mengatakan bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci dan kuat serta kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.²

Dalam al-Qur’an pernikahan adalah status suami istri yang diikat dalam ijab-qabul dianggap merupakan perjanjian yang kokoh antara dua manusia, *mitsaqon Galidhan* (Q.S an-Nisa (4):21 dan al-Ahzab (33):7). Hukum pernikahan menurut sebagian besar ulama adalah sunnah, ulama *dahiriyyah* menyebutkannya wajib, sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa hukum pernikahan ada tiga yaitu wajib, bagi orang yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsu; sunnah, bagi yang menginginkannya; dan mubah, bagi yang tidak begitu menginginkannya. Semuanya bergantung pada ada tidaknya kebaikan khususnya

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press.1977), hlm: 10.

² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 1996, hlm. 2.

bagi pelakunya dan umumnya bagi seluruh umat manusia³. Sedangkan kaum muslim Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'iyah menetapkan hukum perkawinan sebagai *sunnah mu'akkadah* yaitu anjuran yang hampir mendekati kewajiban. Bagi mereka yang telah dewasa, baik lelaki maupun wanita penting untuk menikah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Keabsahan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 (2) yang menetapkan sebagai berikut:

³Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. (Mesir: Syirkah maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1960), hlm. II :2

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku⁴.

Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan bahwa keabsahan Perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat 1&2 UU.NO.1 tahun 1974, dan dicatat oleh PPN. Dengan demikian, selain harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam hukum islam, juga harus di dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan nikah ini memiliki arti jaminan kepastian hukum atas status pernikahan dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Maka pencatatan merupakan suatu keharusan, dan kebutuhan primer yang harus dipenuhi bagi setiap pasangan suami istri, sehingga hak-hak masing-masing dijamin secara hukum.

Hal ini berbeda dengan makna pernikahan siri, yang dalam fikih memiliki arti nikah yang disembunyikan, dirahasiakan, dan tidak diumumkan ke dunia luar.⁵ Sedang dalam pengertian yuridis di Indonesia, pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara hukum islam dengan diketahui orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, sehingga yang membedakan antara nikah sirri dan bukan adalah akta nikah sebagai bukti atas adanya pernikahan. Maka menurut Quraish Shihab nikah siri adalah sah menurut hukum Islam, tetapi dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena

⁴ Asnawi Mochd, 1975, hlm 232.

⁵Wahbah al Zuhaily.. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*,(Beirut: Dar al-Fikr. 1989), hlm.vii.71.

melanggar ketentuan pemerintah”Aturan *ulil amri* harus ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah”.⁶

Hukum perkawinan Islam telah dilakukan jauh sebelum adanya Undang-Undang tentang pencatatan sebagai syarat legalnya perkawinan, sehingga perkawinan secara islam telah menjadi budaya di masyarakat dan telah mengakar menjadi hukum adat, maka hal yang cukup sulit untuk mengatasi permasalahan perkawinan siri yang telah dianggap sah secara hukum islam tersebut meski hal tersebut telah banyak menimbulkan berbagai problematika dimana hak-hak mereka yang melakukan perkawinan siri tidak terlindungi hukum, karena secara legal formal mereka belum menikah.

Di Indonesia telah terdapat sejumlah Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang secara legal bisa dijadikan ukuran keabsahan pernikahan. Diantaranya adalah Peraturan Pemerintah dan Undang-undang Pemerintah yang terkait diantaranya: PP No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang perceraian, UU No 88 tahun 2002 tentang penghapusan trafficking perempuan dan anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT. Selain peraturan dan Undang-undang tersebut juga dipakai rencana revisi PP No. 1 tahun 1974, yang sampai saat ini belum disahkan oleh presiden. Demikian juga digunakan Counter Legal Draf (CLD) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 2004 dari PUG Depag RI, kedua hukum perundang-undangan yang masih berupa

⁶ Quraish Shihab.. *Wawasan Al-Qur'an*.(Bandung. Mizan. 2007), hlm.271.

rancangan ini akan dijadikan sebagai penyeimbang dalam melihat kondisi sosial di lapangan.

Sehubungan dengan itu negara juga sudah menggodok RUU Hukum Materiil Peradilan Agama (HMPA) yang secara tegas di dalamnya mengatur tentang poligami, perkawinan kontrak atau mut'ah, wali yang tidak berhak dan termasuk perkawinan sirri. Dalam pasal 143 RUU ini menyebutkan bahwa jika seseorang melakukan kawin siri atau kawin kontrak dapat diancam dengan pidana penjara. Meski RUU ini menuai polemik dari banyak kalangan karena dianggap negara terlalu menerobos batas syari'ah Islam dan hukum formal, namun demi kepastian hukum RUU ini telah masuk dalam Program Lagislasi Nasional (Prolegnas). Maka penelitian ini hendak melihat lebih jauh bagaimana status hukum nikah siri di Indonesia

Penelitian ini telah disesuaikan dengan roadmap fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan tema pokok penelitian yakni pengkajian menyangkut hukum dan kebijakan publik, hukum bisnis serta penegakan hukum. Dalam hal ini penelitian ini sesuai dengan tema hukum kebijakan publik dengan konsentrasi pada moralitas masyarakat, penggalian nilai-nilai sosial, budaya dan agama, dan realitas hukum, keserasian interaksi perseorangan, jaminan hak individu untuk kesejahteraan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif karena mengkaji aturan hukum positif, dengan menggunakan tolok ukur doktrin/asas hukum Islam yang sarana utamanya merupakan dasar

konseptual pembentukan, penetapan dan pengkajian hukum Islam. Lebih jelasnya penelitian ini termasuk dalam bidang kajian penelitian perundang-undangan yang sering diistilahkan dengan kitab hukum. Adapun eksistensi studi kasus dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan penelitian empirik, tapi lebih diarahkan pada penelitian terhadap dokumentasi guna melengkapi basis data pendukung analisis metodologis, sekaligus menjajagi implikasi sebuah ketentuan hukum posisi

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif Metodologis, hal ini terutama digunakan untuk menganalisis rumusan-rumusan hukum dan keselarasannya satu sama lain

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengeksplorasi sumber-sumber kepustakaan dalam bidang khusus terkait dengan penelitian ini, maka sumber data primer penelitian ini adalah ayat-ayat hukum dari Al-Qur'an dan Hadist, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang No. 1 tahun 1974. dan perundangan lain yang berkaitan dengan pernikahan siri. Sedangkan hukum keluarga Islam positif di Indonesia, kitab-kitab fiqh dan kitab yang membahas beberapa metodologi terkait dengan *Fikih munakahat* diposisikan sebagai sumber skunder termasuk pendapat-pendapat para *mufassir* terhadap ayat-ayat yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Tulisan-tulisan mengenai Kompilasi Hukum Islam, hukum perkawinan dan metodologi hukum Islam secara umum yang tidak bersinggungan langsung dengan topik ditempatkan sebagai sumber data tersier. Analisis data yang dipakai adalah analisa

hukum normatif dengan teknik uji validasi. Analisa ini dilakukan dengan menelaah topik penelitian ini dengan menggunakan ukuran-ukuran atau kaidah-kaidah yang ada dalam hukum normatif. Hasil dari analisa ini adalah sebuah justifikasi apakah sesuatu berjalan sesuai hukum atau tidak. Penelitian ini mengasumsikan bahwa pernikahan sirri akan menimbulkan banyak dampak negatif karena tidak sesuai dengan aturan hukum. Atas dasar temuan yang dipeberkan secara terperinci tentang hal tersebut kemudian dilakukan penelaahan lanjutan untuk mencari jalan keluar atas problem hukum yang ditemukan.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dengan ditetapkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka dasar berlakunya Hukum Islam di bidang perkawinan, talak dan rujuk adalah UU No.1 Tahun 1974, terutama Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

Berdasarkan teks al-Qur’an dan al-Hadist, syarat-syarat sahnya suatu perkawinan adalah: pertama, adanya dua calon mempelai yang boleh dan mau menikah. Kedua, adanya kerelaan dua pihak. Ketiga, adanya wali bagi mempelai perempuan. Keempat, adanya dua orang saksi. Kelima,

adanya ijab dan Kabul. Keenam, dengan mahar tertentu. Redaksi teks-teks tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai. Syarat calon mempelai ini yakni bukan yang haram dinikahi, baik karena hubungan nasab (Shahih Muslim:2.619), hubungan sepersusuan (Shahih Bukhori :2.874), hubungan perkawinan (Sahih Bukhori: 18.166), maupun karena berbeda agama sebagaimana (surat an-Nisa :23-24).
2. Adanya kerelaan dua pihak (Sahih Muslim: 2.543). sebagaimana dijelaskan dalam hadist nabi bersabda ” ...Janganlah janda dinikahkan kecuali atas kemauannya, dan janganlah gadis dinikahkan kecuali atas kerelaannya, dan diamnya adalah ijinnya”.
3. Adanya wali (Sunan Turmudhi: 1.020), adanya wali merupakan persyaratan sahnya pernikahan, sebagaimana hadist nabi”.. tidak ada pernikahan yang tanpa walinya...” hukum perkawinan di Indonesia menetapkan wali sebagai salah satu rukun nikah. Tanpa wali pernikahan dinilai tidak sah. Hal ini didasarkan pada pandangan mayoritas ulama fikih kecuali Hanafiyah yang tidak mewajibkan adanya wali bagi sebuah pernikahan manakala pilihan anak sesuai dengan pilihan wali, keduanya secara ihlas dinikahkan dan menikahkan.
4. Adanya saksi. Kehadiran dua orang saksi merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Fungsi dari persaksian ini adalah untuk dua hal, yakni pengumuman dan penerimaan nikah (ijab Kabul).

5. Adanya Ijab Kabul. Proses penyerahan perempuan kepada laki-laki yang menikahi merupakan proses terakhir pernikahan. Setelah akad diucapkan oleh wali dan dijawab oleh mempelai pria, maka perkawinan telah menjadi sah. Demikian ritual perkawinan menurut Islam.
6. Adanya Mahar. Mahar adalah nama dari pemberian yang diberikan mempelai laki-laki kepada perempuan, karena terjadinya akad nikah. Penetapan hukum bagi sahnya sebuah perkawinan di Indonesia adalah dengan pembayaran maskawin atau mahar⁷.

Maka berdasar keterangan diatas, dapat diambil pengertian bahwa suatu pernikahan dianggap sah jika telah terpenuhi enam syarat diatas, ditambah harus dicatatkan. Bahkan menurut sebagian ulama fikih pernikahan sudah dianggap sah jika memenuhi empat persyaratan: ada mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali yang menikahkan pihak perempuan, ada dua orang saksi, dan ada maskawin. Dari penjelasan di atas bukan berarti bahwa pencatatan pernikahan bukan termasuk suatu persyaratan, tetapi telah masuk dalam aturan perundangan tentang keabsahan pernikahan Islam di Indonesia.

Teks dari al-Qur'an maupun Hadist yang membahas tentang larangan nikah siri secara eksplisit memang tidak ada. Namun secara implisit ada tiga hadist yang terkait dengan larangan terhadap nikah sirri, yakni pertama, anjuran Nabi agar mengumumkan pernikahan, kedua,

⁷ Azhar Basjir.. *Hukum Perkawinan Islam*.(Yogyakarta:UII Press. 1977). Hlm. 31.

ketidaksukaan nabi merahasiakan pernikahan, ketiga, anjuran Nabi agar mengadakan walimah (perayaan nikah).

Anjuran untuk mengumumkan pernikahan terdapat dalam riwayat Ibnu Majah:”... Dari A’isyah r.a , bahwasanya rasulullah bersabda: umumkan pernikahan ini dan pukullah rebana”(Sunan Ibnu Majah:1.885, Sunan Turmudhi:1.109, Musnad Ahmad:15.545). Tentang ketidaksukaan Nabi terhadap pernikahan yang dirahasiakan , terlihat dalam hadist berikut (Musnad ahmad: 16.113) “... Dari abu Hasan, bahwasanya Nabi SAW membenci nikah yang dirahasiakan”. Sedangkan ketentuan adanya walimah terdapat dalam hadist “...dari anas berkata: Bahwa Rasulullah SAW membebaskan Shafiyah dan pembebasannya sebagai maharnya serta mengadakan walimah dengan seekor kambing”.⁸.

Demikian juga Makna dan Tujuan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah berangkat dari makna pernikahan, yaitu merupakan akad yang sangat kuat atau *mistaqon gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya. merupakan ibadah. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab II (dasar-dasar perkawinan) pasal 3,

⁸ Sahih Bukhori:4.771

disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*⁹.

Sedangkan pernikahan siri, berasal dari kata “sirri” atau “sir” bermakna rahasia, yakni tidak ditampakkan. Nikah siri (Arab;:nikah sirri) adalah nikah “diam-diam”, tidak menggunakan resepsi dan semua pihak terkait (baik wali, saksi maupun kedua mempelai) sepakat untuk merahasiakannya. Hal ini berarti unsure *mistaqon gholidzon* yang sangat ditekankan dalam perkawinan tersebut sulit terpenuhi dengan tidak adanya keterbukaan dan bukti legalitasny. Demikian juga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga atau keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa menjadi sulit diwujudkan karena secara jelas perkawinan tersebut dianggap tidak sah oleh negara. sehingga pernikahan yang tidak dicatatkan, akan menimbulkan banyak kemadlorotan terutama bagi istri dan anak-anak dari pernikahan siri tersebut. Nikah siri yang lebih dikenal dengan istilah nikah di bawah tangan ini tidak diakui oleh negara karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun bisa dianggap sah menurut hukum agama Islam asal syarat dan rukun nikahnya terpenuhi.

Secara umum pernikahan siri mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Pernikahan tanpa wali. Yaitu pernikahan yang dilakukan secara rahasia karena pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.7.

menganggap sah pernikahan tanpa wali. atau hanya karena ingin menurutkan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan ketentuan syari'at islam.

2. Pernikahan yang sah menurut agama karena terpenuhi syarat dan rukunnya namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara yang disebut KUA. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara, ada yang karena faktor biaya karena tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula karena takut ketahuan melanggar aturan Untuk yang melarang Pegawai Negeri nikah lebih dari satu dan lain sebagainya. Untuk kasus semacam ini ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni pertama, hukum pernikahannya dan kedua, hukum tidak memcatatkan pernikahannya. Dari aspek pernikahannya, jika pernikahan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukunnya secara hukum islam, maka pernikahan tersebut tetap sah menurut ketentuan syari'at, dan pelakunya tidak dianggap melakukan perbuatan dosa.
3. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya karena takut adanya stigma negatif dari masyarakat yang sudah menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan yang rumit lain yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

4. Nikah sirri dalam pandangan agama diperbolehkan sepanjang hal-hal yang menjadi rukunnya terpenuhi. Dan sepanjang dalam melakukan atau menjalani pernikahan tersebut tidak banyak mudharat (efek buruk) yang terjadi. Namun perbedaannya adalah adalah tidak mempunyai bukti otentik bila telah menikah atau dengan kata lain tidak mempunyai surat sah sebagai seorang warga negara yang mempunyai kedudukan yang kuat di dalam hukum. Nikah siri, meskipun dalam legal Islam bisa disahkan, namun dalam legal negara bisa tidak sah.

Pemaknaan terhadap pernikahan secara syar'i dari hadist-hadist di atas memang secara eksplisit tidak ada anjuran untuk mencatat suatu pernikahan, dan pada masa nabi dan periode awal islam pencatatan nikah belum dan tidak dilakukan. hal ini bisa dimaklumi karena sarana alat tulis, kemampuan tulis-menulis pada waktu itu belum berkembang, dan permasalahan masyarakat belum begitu kompleks. Legalitas formal pada masa nabi adalah keberadaan Nabi itu sendiri, keberadaan Nabi sebagai imam dan khalifah menjadi justifikasi keabsahan suatu pernikahan yang terjadi pada masa itu. Pengakuan Nabi atas terjadinya suatu pernikahan dianggap sebagai bukti legalitas formal.

Sementara dalam kondisi sekarang ini, kebutuhan bukti legal formal berbagai macam bukti identitas seseorang mulai dari akta kelahiran, KTP, Kartu keluarga, akta pernikahan, SIM, Ijazah, bukti-bukti kepemilikan, dan lain-lain merupakan kebutuhan primer akan eksistensi seseorang untuk

menjaga hak-haknya. Artinya tanpa adanya bukti-bukti otentik seperti berbagai macam identitas tersebut, hak-hak seseorang menjadi hilang di depan hukum positif di Indonesia. Demikian juga jika seseorang telah menikah, namun jika tidak mempunyai bukti akta nikah, maka status masing-masing sebagai suami atau istri dalam hukum positif tidak diakui, begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, sehingga hak-hak mereka tidak mendapat perlindungan hukum.

Demikian juga, Islam mengajarkan untuk selain mentaati Allah dan RasulNya, juga wajib mentaati hukum negerinya sebatas negaranya tidak melakukan kesyirikan. Nikah siri dianggap batal demi hukum, baik dan segi hukum positif di Indonesia juga hukum Islam yang mewajibkan setiap negara taat pada pimpinannya. Sebagaimana dalam surat an-nisa ayat 59 yang artinya“ wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah, Taatilah rasul, taatilah ulil amri diantara kamu”(Q.S An-Nisa :59). Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri dapat dikatakan tidak sah karena pencatatan pernikahan termasuk dalam pasal keabsahan pernikahan, sehingga setiap pernikahan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah menurut negara Indonesia, sesuai pasal 1 ayat 2 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, ditegaskan dengan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian di dalam pernikahan siri terdapat peluang adanya tuntutan pidana perzinahan kepada pasangan yang melakukakan pernikahan siri jika salah satu pasangan telah menikah secara sah dengan orang lain.

E. Simpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keabsahan Perkawinan di Indonesia sebagaimana dalam KHI adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat 1&2 UU.NO.1 tahun 1974, dan dicatat oleh PPN. Pencatatan nikah ini memiliki arti jaminan kepastian hukum atas status pernikahan dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Sedang pernikahan siri yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang, dianggap tidak sah menurut ketentuan negara, meskipun secara hukum islam pernikahan tersebut sah. Apalagi jika mendasarkan pertimbangan pada sumber hukum islam yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59 untuk selain berpegang pada al-Qur'an, Hadist, juga harus taat kepada Ulul Amri atau pemerintahan yang sah. Padahal pencatatan merupakan salah satu syarat yang sudah ditetapkan untuk keabsahan suatu perkawinan Dengan demikian di dalam pernikahan siri terdapat peluang adanya tuntutan pidana perzinahan kepada pasangan yang melakukakan pernikahan siri jika salah satu pasangan telah menikah secara sah dengan orang lain.

F. Saran-Saran

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah dan bahayanya pernikahan siri, yang dalam kenyataan dalam masyarakat telah banyak mendatangkan kemadlorotan terutama bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan.
- b. Melihat banyaknya kasus dalam pernikahan siri penulis berharap kepada pemerintah untuk segera menyetujui dan mensahkan RUUHMPA yang diharapkan bisa melindungi hak-hak kaum wanita dan anak-anak.

Daftar Pustaka

- Azhar Basjir. 1977. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Badan Legislasi DPR RI, 2002, Undang-Undang RI tentang Perkawinan Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badriyah Fayumi. 1993. *Perempuan dalam fikih Munakahat, catatan atas problematika*. Jakarta: Seminar Majelis Tarjih Muhammadiyah
- Departemen Agama. 1995. *Al-Qur'an al-Karim*. Jakarta: Proyek Pengadaan Mushaf al-Qur'an.
- Depag RI. 1991. *Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Pustaka Tirtamas .
- Farcha Ciciek. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Lembaga Kajian Agama dan Gender. Jakarta: Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation.
- Fatima Mernisi. 1999. *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita Dalam Sejarah Muslim*. Bandung: Mizan,
- Neng Djubaidah. 2010. *Perzinaan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ibn Rusyd. 1960. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Mesir: Syirkah maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh
- Mansoer Fakhri. 1995. *Analisa Gender dalam Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Ibn Rusyd al-Qurtubi. *Tt. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Jeddah: Al-Haramain li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi'
- Sayyid Sabiq . 1973. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Darul al-Kitab al'Arabi.
- Wahbah al Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.